



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

KECAMATAN KALIPURO

## KELURAHAN KALIPURO

Jalan Surabaya No. 85, Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur  
Kode Pos : 68455, Telp. (0333) 425084, Pos-el : kelurahankalipuro31@gmail.com  
Laman <http://kelurahankalipuro123.blogspot.com>

KEPUTUSAN LURAH KALIPURO  
KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI  
SALINAN

NOMOR : 188/04/KEP/429.505.01/2026

TENTANG  
PENETAPAN NAMA – NAMA KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)  
KELURAHAN KALIPURO  
KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN 2026

### LURAH KALIPURO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat kelurahan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan utamanya pada pelayanan promotif dan preventif berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan disetiap fase kehidupan, maka perlu dibentuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu di Kelurahan Kalipuro Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN NAMA – NAMA KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) KELURAHAN KALIPURO KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2026

KESATU Membentuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kelurahan Kalipuro Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

## KEDUA

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagaimana dimaksud dalam pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membantu lurah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di kelurahan berdasarkan standart pelayanan minimal dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) dan sosial;
2. Melaksanakan kegiatan pelayanan bidang pendidikan yang meliputi dukungan:
  - a. pendidikan anak usia dini;
  - b. identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan desa;
  - c. penguatan pemanfaatan literasi digital; dan
  - d. identifikasi penyediaan alat peraga edukasi.
3. Melaksanakan kegiatan pelayanan bidang kesehatan yang meliputi dukungan:
  - a. penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
  - b. penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
  - c. deteksi dini resiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
  - d. rujukan ke unit kesehatan kelurahan atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki resiko masalah kesehatan;
  - e. pemantauan prilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tubercolosis dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan
  - f. penjangkauan akses yang terdiri atas:
    - 1) imunisasi;

2) vitamin A; dan

3) tablet tambah darah, di Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Melaksanakan kegiatan pelayanan bidang pekerjaan umum yang meliputi dukungan:

- a. edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di kelurahan;
- b. identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
- c. pemeliharaan jaringan air dan irigasi;
- d. identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan
- e. identifikasi kebutuhan pembangunan jalan kelurahan.

5. Melaksanakan kegiatan pelayanan bidang perumahan rakyat yang meliputi dukungan:

- a. identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan
- b. komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan pekarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan; pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.

6. Melaksanakan kegiatan pelayanan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) yang meliputi dukungan:

- a. penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana
- b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiap siagaan bencana;
- c. pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
- d. pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patrol pengamanan; dan
- e. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.

7. Melaksanakan kegiatan pelayanan bidang sosial yang meliputi dukungan:

- a. komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial;
- b. identifikasi dan pendataan fakir miskin, masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan
- c. memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pelaksanaan Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Lurah Kalipuro Nomor 188/04/KEP/429.505.01/2026 tentang PENETAPAN NAMA – NAMA KADER POS PELAYANAN TERPADU ( POSYANDU) KELURAHAN KALIPURO KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalipuro  
Pada tanggal 4 Januari 2026  
Lurah Kalipuro

Ttd.

**SALIM, S.AP.**

Penata (III/c)

NIP. 197105141991031004

Lampiran : Keputusan Lurah Kalipuro  
 Nomor : 188/04/KEP/429.505.01/2026  
 Tanggal : 4 Januari 2026

KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN NAMA –  
 NAMA KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)  
 KELURAHAN KALIPURO KECAMATAN KALIPURO  
 KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2026

NO	NAMA POSYANDU	SUSUNAN KEANGGOTAAN	
1	SAWO	KE TUA	: SELY HENDRIYANI BASUKI YANA
2		SEKRETARIS	: RULI ASIH MEILITAWATI
3		BENDAHARA	: MAHADINAR ROSMALIA AFIFAH
4		ANGGOTA	: MULIYATI
5		ANGGOTA	: ISTIKOMAH
6	KELENGKENG I	KE TUA	: SITTI HANANI
7		SEKRETARIS	: S.W RUSTIN MILASARI
8		BENDAHARA	: HAISAH
9		ANGGOTA	: MIA INDAH PURWATI
10		ANGGOTA	: ARINI SULASTRI
11	KELENGKENG II	KE TUA	: WIWIK APRIYANTI
12		SEKRETARIS	: YULI WIDYAWATI
13		BENDAHARA	: META PRIHATININGSIH
14		ANGGOTA	: ARI PUSPATANANWATI
15		ANGGOTA	: TRI DEWANG SEPTARIANA
16	PEPAYA I	KE TUA	: INDAH INSIYATIN
17		SEKERTARIS	: ULFAH NOVITA PUTRI
18		BENDAHARA	: HOLISAH
19		ANGGOTA	: ISTIANAH
20		ANGGOTA	: CHOLIFATUL ISLAMİYAH
21	RAMBUTAN I	KETUA	: YULITA ANGGRAINI
22		SEKRETARIS	: NUR HAPIPAH
23		BENDAHARA	: NUR HALIMAH
24		ANGGOTA	: SULISTIYANI
25		ANGGOTA	: NUR HIDAYATI
26	JAMBU 1	KETUA	: SUPRI WAHYUNI
27		SEKRETARIS	: SRI WINARSIH
28		BENDAHARA	: SULISTYOWATI
29		ANGGOTA	: NUR HASANAH
30		ANGGOTA	: DEWA AYU MADE MASONI
31	JAMBU II	KETUA	: UMMUL UMAEYAH
32		SEKRETARIS	: NURUL UNSIYAH
33		BENDAHARA	: WINARSIH
34		ANGGOTA	: RATNA PUJIWATI
35		ANGGOTA	: NUR UMI
36	APEL	KETUA	: EKA NUR WAHYUNI
37		SEKRETARIS	: HIKMATUL KAMILA
38		BENDAHARA	: SITI MUJIATUN, A.Ma.Pd
39		ANGGOTA	: NILUH SUMIASIH
40		ANGGOTA	: SULIS SETIOWATI
41	APOKAT	KETUA	: EKA ISMAWATI
42		SEKERTARIS	: MAKKIYATUL MUKARROMAH
43		BENDAHARA	: NURHAYATIN
44		ANGGOTA	: FITRIYAH

45		ANGGOTA	: RATNA NOVITA SARI
46	PISANG	KETUA	: TITIK SULASTRI
47		SEKRETARIS	: FITRI SOFIANA UTAMI
48		BENDAHARA	: INDRI ASARI
49		ANGGOTA	: HUSNUL KHOTIMAH
50		ANGGOTA	: SAMIYA
51	NANGKA	KETUA	: KARIMATUS SHOFIYAH
52		SEKRETARIS	: MISTIYAH
53		BENDAHARA	: HALIMAH
54		ANGGOTA	: MARSİYATIN
55		ANGGOTA	: HUMAIDA
56	MANGGA	KETUA	: PINARSIH
57		SEKRETARIS	: MAHMUDAYANA
58		ANGGOTA	: NUR HIDAYATI
59		BENDAHARA	: IKRIMATUS SHALIHAH
60		ANGGOTA	: NURUL QOMARIYAH
61	DELIMA	KETUA	: SITI MARTINI
62		SEKRETARIS	: ASNAWIYAH
63		BENDAHARA	: ABD. SAMAD
64		ANGGOTA	: SAHWANI
65		ANGGOTA	: LAILIYAH
66	RAMBUTAN II	KETUA	: SITI NUR KHOLISAH
67		SEKRETARIS	: AMINATUS SHOLEHA
68		BENDAHARA	: MARHAMAH
69		ANGGOTA	: SITI AMINAH
70		ANGGOTA	: SAIFUL BAYAN
71	SRIKAYA	KETUA	: SITI MAR'ATUL KHOERiyAH
72		SEKRETASRIS	: NASIATIN
73		BENDAHARA	: MUSLIMAH
74		ANGGOTA	: SITI FARIDAH
75		ANGGOTA	: SITI MAIMUNAH
76	PEPAYA II	KETUA	: SAMAWIYAH
77		SEKERTARIS	: ROSIDAH
78		BENDAHARA	: SALAMAH
79		ANGGOTA	: SURIYA
80		ANGGOTA	: ISMAWATI
81	NANAS	KETUA	: AGUSTIN WULANDARI
82		SEKERTARIS	: SUYATI
83		BENDAHARA	: KHOIRIYATUN JAZILA
84		ANGGOTA	: LISA SURTINAH
85		ANGGOTA	: RUSNAWATI
86	SEMANGKA	KETUA	: ANI RUFAlDAH
87		SEKERTARIS	: USWATUN HASANAH
88		BENDAHARA	: LINDA JANNATUN NA'IM
89		ANGGOTA	: FISKA AULIA
90		ANGGOTA	: LULUK HAFIDZATUL JANNAH

Lurah Kalipuro

Ttd.

**SALIM, S.AP.**

Penata (III/c)

NIP. 197105141991031004